

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 paska amandemen.

Tujuan dari pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pada hakekatnya, manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, serta tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal di atas maka Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Lembaga pemsarakatan dahulu ditegaskan sebagai wadah yang berbentuk organisasi, secara kolektif melakukan pembinaan terhadap mereka

yang dianggap berperilaku tidak benar, dan memiliki tujuan sebagai tempat pembalasan dan penjeraan bagi pelaku kejahatan melalui sistem kepenjaraan.

Sistem kepenjaraan pada jaman sekarang berubah menjadi tempat pembinaan bagi para pelaku kejahatan, sehingga mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹Istilah pemasyarakatan muncul pada tahun 1963. Istilah pemasyarakatan muncul dari ide Dr. Sahardjo, SH kemudian beliau mendapatkan gelar Doktor HC bidang pemasyarakatan.

Prinsip – prinsip mengenai pemasyarakatan dilembagakan setelah berlangsungnya Konferensi Direktorat Jenderal Kepala Lembaga Pemasyarakatan se Indonesia di Lembang, Bandung, Jawa Barat, tanggal 27 April 1964. Hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan di dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

1. Orang yang tersesak diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, berarti bahwa terhadap narapidana tidak boleh ada pembalasan dendam, baik berupa tindakan, cara perawatan, atau penempatan, dan satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan kepada narapidana.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - a. yang residivis.
 - b. bukan residivis .
 - c. yang telah melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan.

¹ Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 61.

- d. macam tindak pidana yang diperbuat .
 - e. dewasa, dewasa muda dengan anak-anak.
 - f. orang terpidana dan tahanan.
5. Selama kehidupan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jabatan atau negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan harus atau dengan pekerjaan masyarakat lainnya ditujukan kepada pembangunan nasional.
 7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila.
 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.
 9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
 10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan mengindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota setempat yang sesuai dengan kebutuhan proses kemasyarakatan.²

Terkait syarat dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan harus memenuhi syarat adil, jujur, dan konsisten, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat dan menciptakan keyakinan pada masyarakat akan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³

Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan banyak hak yang dimiliki oleh narapidana sesuai Pasal 14. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak narapidana tersebut antara lain:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang

²*Ibid.* hlm. 61.

³*Ibid.*

tidak dilarang.

- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan bimbingan warga binaan pemsarakatan, Menteri dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penyelenggaraan sistem pemsarakatan. Adanya kerjasama dengan instansi pemeritah dalam penyelenggaraan pembinaan warga binaan pemsarakatan dilaksanakan di antaranya melalui Kementrian Hukum dan HAM sekaligus melalui lembaga pemsarakatan.⁴

Berdasarkan Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapolri Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pergantian nama SKKB menjadi SKCK, ditegaskan bahwa setiap warga Negara yang pernah dipidana dalam penjara, baik kasus ringan atau kasus berat dapat mengajukan pembuatan SKCK.

SKCK adalah surat keterangan yang menjelaskan status seseorang pernah melakukan tindak pidana atau tidak, kemudian menjadi syarat administratif mutlak dalam pencarian pekerjaan.⁵ Pemohon SKCK apabila

⁴ <http://www.hukumonline.com> diakses pada 31 September 2014, diunduh pukul 20.01 WIB.

⁵ <http://m.news.viva.co.id> dunduh pada tanggal 31 September 2014, diunduh pukul 20.10 WIB.

pernah berstatus sebagai mantan warga binaan pemasyarakatan, wajib menyebutkan kasus yang dialami ketika *screening*.⁶

Berkaitan dengan SKCK untuk warga binaan pemasyarakatan, SKCK tersebut masa berlakunya sama dengan SKCK yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, yaitu sejak 6 bulan setelah diperuntukkan, apabila masa berlaku habis maka harus diperpanjang. Dalam proses pengeluaran SKCK, SKCK dikeluarkan oleh Kepolisian Resort, sedangkan Kepolisian Sektor bertugas memberikan Rekomendasi Catatan Kriminal (RCK) terlebih dahulu.⁷

Peraturan yang mengatur persyaratan menjadi pegawai negeri sipil terdapat dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pada Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan beberapa ketentuan tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon pegawai negeri sipil, di antaranya sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia dengan dibuktikan pelampiran surat akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- b) Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
- c) Mempunyai pendidikan yang dimaksudkan sesuai dengan formasi yang akan diisi.
- d) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- e) Sehat jasmani dan rohani.
- f) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- g) Mencantumkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) (asli) yang masih berlaku.

⁶<http://www.tribunpontianak.co.id> diunduh pada tanggal 31 September 2014 pukul 20.20 WIB.

⁷<http://www.pendaftarancpns.com> , diunduh 31 September 2014 diunduh pukul 20.21 WIB.

Perlindungan hukum terkait hak bekerja secara nasional terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) KUHP. Pasal 29 ayat (1) KUHP melindungi hak – hak narapidana di antaranya, hak atas upah kerja, hak kerja, hak atas pendidikan, hak untuk menjalankan ibadah, hak untuk mendapatkan makanan, dan hak untuk mendapatkan pakaian.

Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 2 dan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan hak hidup.

Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pasal yang mengatur hak untuk bebas dari diskriminasi dalam Pasal 17, hak atas pekerjaan dalam Pasal 9 ayat (1), dan mengatur adanya perlindungan terhadap perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum terdapat dalam Pasal 5 ayat (1).

Terkait pencegahan diskriminasi dalam hal bekerja, pencegahan diskriminasi bekerja sudah dilakukan oleh pemerintah berupa adanya pencegahan diskriminasi bekerja untuk melindungi pekerja sebagai buruh, sedangkan pencegahan diskriminasi bekerja untuk mantan warga binaan

pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil belum diatur oleh pemerintah dalam peraturan perundang – undangan apapun.

Berdasarkan uraian di atas, bukti fakta yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Ada warga Kepulauan Riau merupakan mantan warga binaan pemasyarakatan, dilarang menjadi PNS. Mantan warga binaan pemasyarakatan Kepulauan Riau ditolak oleh pihak instansi pemerintah daerah dengan alasan adanya larangan menjadi PNS terhadap mantan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ/tanggal 29 Oktober 2012.⁸
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, pernah dihukum 2,5 tahun penjara pada September tahun 2008 dan dijatuhi pidana denda Rp. 100 juta subsidi tiga bulan kurungan penjara, kemudian beliau dimohon untuk mengundurkan diri dari PNS karena telah menyalahi Surat Edaran Mendagri.⁹
3. Bupati Lingga dimohon untuk menghadap Mendagri terkait kasus pengangkatan pejabat pemerintahan dan pejabat struktural Kabupaten Lingga, karena pejabat pemerintahan dan struktural Kabupaten Lingga banyak dijabat oleh para mantan warga binaan pemasyarakatan.¹⁰
4. Ada warga Sayidan Yogyakarta yang mengalami penolakan pada saat

⁸<http://www.dpr-kepriprov-go.id> diunduh tanggal 9 September 2015, diunduh pukul 20.30 WIB.

⁹<http://www.vivanews.com> diunduh tanggal 9 September 2015, diunduh pukul 20.31 WIB.

¹⁰<http://www.linggapos.com> diunduh tanggal 9 September 2015, diunduh pukul 20.45 WIB.

mendaftar CPNS dikarenakan ada status sebagai mantan warga binaan pemasyarakatan.¹¹

5. Peraturan yang mengatur terkait pencegahan adanya diskriminasi HAM dalam bidang bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil bagi mantan warga binaan pemasyarakatan hingga kini belum ada, dan masih sekedar wacana anggota DPR, dan peraturan yang ada hanyalah peraturan pencegahan diskriminasi HAM bekerja untuk buruh atau karyawan di suatu perusahaan.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Apakah terjadi diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil ?
- b. Apakah Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

¹¹ Hasil wawancara dengan mantan warga binaan pemasyarakatan, warga Sayidan, Yogyakarta, Jumat, 18 September 2015, pukul 19:30 WIB, di Warung Lesehan Jembatan Sayidan Yogyakarta.

¹² <http://vivanews.co.id> diunduh 16 September 2015, diunduh pukul 10.10 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil dan mengetahui apakah Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum kesejahteraan sosial, pada khususnya mengenai diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Hukum dan HAM, agar dapat berperan aktif dengan memberikan pembekalan terkait pencalonan menjadi pegawai negeri sipil bagi mantan warga binaan pemasyarakatan.
- b. Bagi lembaga pemasyarakatan, agar dapat berperan aktif dengan memberikan informasi pekerjaan bagi mantan warga binaan pemasyarakatan ketika mereka akan mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil.
- c. Bagi mantan warga binaan pemasyarakatan, agar memperoleh kepastian terkait perlindungan hukum dan hak yang sama untuk bekerja menjadi pegawai negeri sipil layaknya masyarakat umum.
- d. Perumus Per – Undang – Undang (*legal drafter*), agar mendapatkan inspirasi dan dapat mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak bekerja mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil.
- e. Bagi masyarakat, agar dapat mengetahui bahwa setiap orang memiliki hak bekerja menjadi pegawai negeri sipil yang sama, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang pernah menjadi mantan warga binaan pemasyarakatan.
- f. Bagi mahasiswa, agar bermanfaat untuk pengetahuan baru tentang informasi pendiskriminasian HAM terhadap implementasi hak bekerja mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil menjadi bahan pembelajaran.
- g. Bagi penulis, sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimanakah diskriminasi

HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil .

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan karya asli. Letak kekhususannya adalah mengenai diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil . Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil . Setelah dilakukan penelusuran, mengenai skripsi ini terdapat skripsi yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama. Adapun letak perbedaannya antara lain:

1. Hady Saputra Manalu, Nomor Identitas Mahasiswa 08 05 09854, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013, dengan judul “Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul”. Tujuan penelitian penulis adalah mengetahui upaya LAPAS kelas II B Bantul dalam merealisasikan hak – hak narapidana untuk mendapatkan upah/premi berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut adalah Bapak Sumanto selaku staf pelatihan kerja kerajinan kayu di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul, berdasarkan perkataan beliau

bermacam-macam kerajinan kayu di lembaga pemasyarakatan Pajangan berupa: pembuatan lemari, kursi, meja kantor, sangkar burung ukuran besar, sangkar burung ukuran sedang, sangkar burung ukuran kecil, pintu, kitchen set, dll. Narapidana yang bekerja dibimbing kerja kerajinan kayu dari pukul 07:30 sampai dengan 11.30. Sistem pembayaran upah terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul, sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Pembagian prosentase sebagai berikut: Untuk narapidana: 50%, Kas negara:15%, Cadangan modal :25%, Jasa petugas: 10 %. Sistem pembayaran upah yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan yaitu pada saat hasil produksi telah laku terjual. Upah yang diberikan kepada narapidana tidak diberikan secara tunai dalam bentuk uang karena pada hakekatnya seorang narapidana tidak boleh membawa uang didalam lembaga pemasyarakatan pajangan, akan tetapi diberikan *voucher*, kegunaan dari *Voucher* ini adalah untuk melakukan transaksi jual-beli kebutuhan sehari-hari narapidana di koperasi yang berupa barang seperti mie instan, makanan siap saji, rokok, keperluan mandi, dan sebagainya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul.

2. Gideon Williams K., Nomor Identitas Mahasiswa 105010104111045, Universitas Brawijaya Malang, tahun 2014, dengan judul “Pelaksanaan Hak

Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi DiLembaga Pemasarakatan Kelas I Malang)”. Tujuan penelitian penulis adalah mengetahui pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut adalah kegiatan di dalam bengkel kerja, dimulai pukul 08.00 WIB setelah para narapidana selesai melakukan kegiatan pagi seperti mandi dan makan pagi. Kegiatan tersebut akan berakhir pada pukul 14.00 WIB. Istirahat dilakukan pada pukul 12.00 sampai pukul 13.00 dan para narapidana diberikan kesempatan untuk makan siang dan beribadah. Pemberian pengarahan tentang cara kerja di masing-masing bagian. Upaya yang dilakukan pihak bengkel kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kota Malang dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian upah atau premi. Upaya mengatasi tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberian upah kepada napi secara terperinci kepala lembaga pemsarakatan bersama kepala bidang kegiatan kerja melakukan kesepakatan yang berisi tentang besaran presentase upah atau premi yang berhak diterima oleh narapidana yang telah bekerja di dalam bengkel kerja. Telah disepakati bersama bahwa besaran prosentase upah yang akan diterima adalah sebesar 10% dari hasil produksi narapidana yang bekerja. Ini akan memudahkan pihak bengkel kerja untuk menghitung dan menentukan

besaran nominal upah yang berhak diterima oleh narapidana yang telah bekerja di bengkel kerja. Upaya mengatasi kesulitan dari pihak bengkel kerja dalam memasarkan hasil produksinya untuk mengatasi hal tersebut pihak bengkel kerja mengadakan pameran atas barang-barang hasil produksi narapidana atau warga binaan di bengkel kerja. Didatangkan pula para wartawan untuk meliput pameran ini untuk sarana promosi kepada masyarakat luas melalui media cetak maupun elektronik. Upaya mengatasi kurangnya minat dari narapidana untuk bekerja di bengkel kerja untuk mengatasi hal tersebut pihak bengkel kerja melakukan upaya yaitu mengadakan penyuluhan kepada para narapidana. Penyuluhan tersebut berisi tentang pentingnya kegiatan di dalam bengkel kerja. Penyuluhan ini sendiri dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang setiap awal tahun. Upaya mengatasi kurangnya pengetahuan tentang hak menerima upah dari narapidana. Untuk mengatasi hal tersebut pihak lembaga pemasyarakatan berupaya untuk secara transparan memberikan penjelasan besaran presentase atau nominal yang berhak diterima oleh masing-masing narapidana yang bekerja di bengkel kerja. Penjelasan itu sendiri berkaitan dengan penyuluhan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dalam menjelaskan mengenai bengkel kerja, baik berkaitan dengan sistem kerja.

3. Septy Eka Ningsih, Nomor Identitas Mahasiswa 0901739, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008, dengan judul “Hak Atas

Upah atau Premi bagi Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A di Sragen. Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui hak narapidana khususnya hak atas upah atau premi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Sragen. Hasil penelitian tersebut adalah implementasi hak atas upah atau premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Sragen sudah diterima, namun belum sesuai ketentuan berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian diskriminasi

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, suku, etnis, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.¹³

2. Pengertian hak

¹³Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Law*, Widya Karya, Semarang, hlm178.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁴

3. Pengertian bekerja

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bekerja adalah berjenis kata kerja berasal dari kata dasar kerja adalah melakukan sesuatu pekerjaan.¹⁵

4. Pengertian mantan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mantan adalah bekas pemangku suatu jabatan, status.¹⁶

5. Pengertian warga binaan pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

6. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm. 41.

¹⁵Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012. *Opcit*. hlm. 242.

¹⁶*Ibid*. hlm. 460.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas, norma, kaedah, dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah bahan atau data yang akan dicari kemudian dikelola dan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang akan diajukan.¹⁸ Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Marzuki, bahan hukum primer bersifat otoriter, berarti bahwa memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti, peraturan perundang – undangan, putusan hakim, dan dokumen resmi Negara, yaitu:¹⁹

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 41.

¹⁹ Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 139.

- 1) Undang - Undang Dasar 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia.

- 4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas buku – buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, surat kabar dan internet.²⁰

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Buku:

- a) Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari*

²⁰Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm.43 dan hlm. 157.

Retribusi ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 61.

b) Bambang Poernomo, 1996. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan*

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Liberty, Yogyakarta.

c) Hartini, SH., M.H, 2008. *Hukum Kepegawaian*, PT. Grafika, Jakarta,

hlm. 31.

d) MG. Endang Sumiarni, *Hand Out Bahan Ajar Metodologi Penulisan*

Hukum. 2014.

e) Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme*

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan I, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, hlm. 34.

f) Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 139.

g) Sears., Freedman., dan Peplau, 1999. *Diskriminasi dan Masyarakat*,

Jaya, Papua, hlm.10.

h) Subhandi Handar., 1975 .*Keadaan Narapidana Dan Keprihatinan*

Mayarakat, Surabaya, hlm. 45.

2) Koran:

Haluan Kepri, hari Jumat 9 November 2012.

3) Web:

- a) <http://kemendagri.go.id> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2015.
- b) <http://m.news.viva.co.id> dunduh pada tanggal 31 September 2014.
- c) <http://mediainformasill> diunduh pada tanggal 16 September 2015.
- d) <http://vivanews.co.id> diunduh 16 September 2015.
- e) <http://www.dpr-kepriprov-go.id> diunduh tanggal 9 September 2015.
- f) <http://www.hukumonline.com> diakses pada 31 September 2014.
- g) <http://www.hukumonline.com> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2015.
- h) <http://www.kompasiana.com/> diunduh pada tanggal 16 September 2015.
- i) <http://www.lingapos.com> diunduh tanggal 9 September 2015.
- j) <http://www.pendaftarancpns.com> diunduh 31 September 2014.
- k) <http://www.tribunpontianak.co.id> diunduh pada tanggal 31 September 2014.
- l) <http://www.vivanews.com> diunduh tanggal 9 September 2015.
- m) <http://tribunnews.com> diunduh pada tanggal 23 September 2014.
- n) <http://www.rutanparigi.co.id> diunduh pada tanggal 1 Oktober 2015.
- o) <http://mediainformasi.com> diunduh pada tanggal 16 September 2015.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Law*, Widya Karya, Semarang.

3. Cara Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua metode data yaitu studi kepustakaan dan wawancara, yaitu:

a) Wawancara

Penulis hukum ini, penulis akan mengadakan wawancara dengan narasumber yang mengerti tentang diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil, melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman diwakilkan oleh Adhy Prasetyanto Amd, IP., SH Kasubdi Registrasi dan Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Sleman, dan Sirwanto, SH Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Sleman, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan diwakilkan oleh Kandi Tri S. SH., M.H Binapi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta diwakilkan oleh Harry Susan P, Sri Ardiningsih, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan

Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta, Ridwanto, SH., M.H, Kadiv Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM DIY, Soleh Joko Sutopo, Amd., IP., SH., M.H Kasubbid Keamanan Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM DIY, Ahli HAM dalam hal ini dosen Hukum HAM Fakultas Hukum UAJY: Dr. G. Sri Nurhartanto, SH, L.LM, Ahli Hukum Tata Negara: Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum, Bapak Dionisius Danang T mantan warga binaan pemsarakatan Rutan Wirogunan Yogyakarta, Bapak Wagiyono, mantan warga binaan pemsarakatan Rutan Wirogunan Yogyakarta, Bapak Arie Soebijanto warga binaan pemsarakatan Lembaga Pemsarakatan Sleman.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku – buku, peraturan perundang – undangan, pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, surat kabar, internet tentang masalah diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemsarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil .

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman diwakili oleh Adhy Prasetyanto Amd, IP., SH Kasubdi Registrasi dan Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Sleman, dan Sirwanto, SH Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Sleman, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan diwakili oleh Kandi Tri S. SH., M.H Binapi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta diwakili oleh Harry Susan P, Sri Ardiningsih, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta, Ridwanto, SH., M.H, Kadiv Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM DIY, Soleh Joko Sutopo, Amd., IP., SH., M.H Kasubbid Keamanan Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM DIY, Ahli HAM dalam hal ini dosen Hukum HAM Fakultas Hukum UAJY: Dr. G. Sri Nurhartanto, SH, L.LM, Ahli Hukum Tata Negara: Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum, Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Bapak Danang, Bapak Wagiyono, mantan warga binaan pemasyarakatan Rutan Wirogunan Yogyakarta, Bapak Arie Soebijanto warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

5. Metode Penelitian Data

Metode analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan, yaitu:

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang – undangan yang terkait maupun struktur tentang diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil .
 - 2) Sistematisasi bahan hukum primer terhadap sinkronisasi secara vertikal antara Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 3 ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Tahun 1945 dengan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 1) Analisis hukum positif yaitu *open system* (peraturan perundang – undangan terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).
 - 2) Interpretasi hukum positif yaitu interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari – hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematisasi (mendasarkan ada atau tidak sinkronisasi

atau harmonisasi), dan interpretasi ideologis yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- 3) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai tentang perlindungan menjadi calon pegawai negeri sipil bagi mantan warga binaan pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder mendiskripsikan perbedaan dan persamaan mengkaji mengenai diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil.²¹

H. Sistematisasi Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil, maka sistematika penulisan hukum ini dijabarkan dalam beberapa materi yaitu Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematisasi skripsi. Bab II Pembahasan berisi tentang tinjauan tentang diskriminasi HAM, tinjauan tentang hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil, dan diskriminasi HAM

²¹ MG. Endang Sumiarni, *Hand Out Bahan Ajar Metodologi Penulisan Hukum*, penerbit Atma Jaya, Yogyakarta.

terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil . Bab III Penutup berisi kesimpulan dan saran.

